



RENJA

Rencana Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Curup
Tahun 2022



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Curup	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	33
3.3 Program dan Kegiatan Renja Rumah Sakit	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44

BAB V	PENUTUP	48
5.1	Catatan Penting	48
5.2	Kaidah Pelaksanaan	48
5.3	Rencana tindak lanjut	49

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Curup dan Pencapaian Renstra RSUD Curup s/d Tahun 2020 Kabupaten Rejang Lebong	9
Tabel 2.2	TC-30 Pencapaian Kinerja RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong	14
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Tahun 2020	15
Tabel 2.4	Tabel 2.3 (T-C 31) Review Terhadap Rancangan Awal RSUD Curup Tahun 2021	24
Tabel 2.5	Tabel TC. 32 Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 RSUD Curup	30
Tabel 3.1	Tabel 3.1 Sasaran dan Target Indikator Kinerja RSUD Curup tahun 2017 s.d 2021	34
Tabel 3.2	Prioritas Program dan Kegiatan RSUD Curup Tahun 2022	36
Tabel 3.3	Tabel 3.2 (T-C-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	38

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Curup dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahun 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Curup disusun beradarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan kami. Pada kesempatan ini juga kami menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Curup ini.

Curup, 14 Januari 2020
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Curup



(dr.Samiri)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Curup (RSUD) adalah salah satu Rumah Sakit Rujukan Regional dilingkungan Provinsi Bengkulu yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pelayanan Kesehatan. RSUD Curup juga merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Perkembangan RSUD Curup menjadi BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSUD Curup dimasa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelajaan.

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

RSUD Curup merupakan rumah sakit dngan type C yang lulus Akreditasi Tingkat Dasar berdasarkan hasil penilaian Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 tahun 2018. Pelayanan yang

diberikan meliputi pelayanan rawat jalan dengan 12 poliklinik yang dilengkapi dengan dokter spesialis dan pelayanan rawat inap. Selain itu ditunjang dengan unit penunjang antara lain diantaranya unit hemodialisa, laboratorium, radiologi, fisioterapi, rehabilitasi medik, farmasi dan instalasi gawat darurat yang melayani 24 jam. RSUD Curup diharapkan mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan dari pendapatan fungsional dan pendapatan umum, sehingga diperlukan adanya peningkatan jenis dan mutu pelayanan.

Kebutuhan dokumen perencanaan pada sebuah organisasi bisnis pada umumnya dilatarbelakangi upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lingkungan bisnis yang terus berubah, memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan – kekuatan terhadap arah organisasi. Pemetaan kekuatan merupakan dasar penetapan keputusan strategis dalam kepentingan pencapaian visi organisasi. Dokumen perencanaan merupakan dokumen penting yang berbasis perubahan lingkungan yang diadopsi dari berbagai organisasi agar mendapatkan legitimasi dalam pencapaian visi.

Demikian juga terjadi pada provider pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit daerah. Tantangan dan tekanan Rumah Sakit Daerah akan selalu muncul sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran, perkembangan jenis penyakit dan tuntutan masyarakat tentang perbaikan mutu pelayanan. Keberhasilan kinerja suatu organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh rencana kerja yang tersusun dengan

yang baik, dengan demikian perlu disusun rencana kerja RSUD Curup Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 28 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih Dan Bebas dari korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 14. Undang – Undang No.36 tahun 2009 Tentang kesehatan
 15. Undang – Undang No.44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/ Menkes/ Per/ VII/ 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/ Menkes/ V/ 2009, tentang sistem Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Curup Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan RS, strategi pembangunan RS, kebijakan umum dan program tiap bidang disertai dengan rencana kerja. Selain itu Renja diharapkan dapat berperan sebagai *road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya Rumah sakit untuk pencapaian visi organisasi. Dengan demikian nantinya ada kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh insan Rumah sakit untuk meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Curup tahun 2022 adalah mewujudkan keadaan yang diinginkan pada tahun 2022 mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala OPD/Direktur RSUD Curup dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja tahun 2022 adalah :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2020 dan Capaian Program
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan Renja Rumah Sakit

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : Penutup

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Rencana Kerja (Renja) 2019 terdapat 4 program dengan 12 kegiatan. Semuanya termuat pada awal penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Rejang Lebong, baik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019.

Rencana kerja RSUD tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah disusun berdasarkan rencana strategi RSUD Curup Tahun 2016 sampai dengan 2021, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 sampai dengan 2021, berikut hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1 (T-C-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Curup dan Pencapaian Renstra RSUD Curup s/d Tahun 2021
Kabupaten Rejang Lebong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
02	01	2.03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%			
1	02	01	2.03	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium THL	500 Orang	350 Orang	600 Orang	450 Orang	100%	600 Orang	350 Orang	100%
					Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	02	01	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	keadaan baik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	36 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	100 %	31 Unit	31 Unit	100%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2.03	08	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	1 2 Bulan	1 2 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2.03		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	01	2.03	19	Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kedokteran yang mengalami pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
1	02	01	2.03	28		Jumlah gedung	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	22 Unit	100%

					beserta sarana dan prasarana pendukungnya	gedung rumah sakit yang dibangun								
1	12	02	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	3 Paket	10 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi	Utama	Dasar	Dasar	Dasar	100%	Utama	Utama	100%
1	12	02	2.01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah mobilitas pengangkutan limbah B3	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi terpenuhi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	02	2.03	13	Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah komputer untuk mendukung aplikasi SIM RS	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase capaian kapasitas SDM dan mewujudkan sertifikasi tenaga kesehatan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM terlaksana	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Jenis Pelatihan, Kursus dan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh karyawan dan karyawan : Pelatihan /Kursus/Bimbingan Teknis Eksternal dan Pelatihan /Kursus/Bimbingan Teknis Internal	2 Jenis Pelatihan	2 Jenis Pelatihan	2 Jenis Pelatihan	2 Jenis Pelatihan	100%	2 Jenis Pelatihan	2 Jenis Pelatihan	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dari tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan renstra tahun 2016 sampai dengan 2021. Target pencapaian program dan kegiatan di tahun 2022 meliputi 2 program, 6 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan target perkiraan capaian realisasi untuk semua program dan kegiatan 100 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Curup

Kesuksesan penyelenggaraan suatu urusan perlu ditetapkan indikator kerjanya. Indikator kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Adapun Indikator kinerja RSUD Curup yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong yang 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 T-C.30
Pencapaian kinerja RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pengembangan tipe dan Akreditasi	Tipe B dan Paripurna	-	Tipe C Dasar	Tipe C Madya	Tipe B Utama	Tipe B Paripurna	Tipe C Dasar	-	Tipe B Utama	Tipe B Paripurna	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan RSUD Curup dapat digambarkan melalui pencapaian Indikator kinerja utama yang telah sepakati di awal tahun dalam perjanjian kinerja tahun 2020 pada pejabat eselon III dan eselon IV. Berikut hasil pencapaian rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2020 :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Capaian				KET
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Persentase Nilai SPM Tahun 2020	80 %	80%	80%	80%	80%	
2.	Meningkatnya pelaksanaan standar pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai	Persentase pencapaian tingkatan akreditasi dan Tipe RS dari C ke B	80 %	20%	63%	65%	65%	
3.	Mewujudkan peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pencapaian kepuasan pasien	80%	80%	80%	82%	82%	

b. Permasalahan dan Hambatan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan seperti tabel diatas maka terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Curup pada tahun 2020. Rumah Sakit Umum Daerah Curup merupakan Rumah Sakit kelas C Non Pendidikan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, seiring dengan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Curup sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten – Kabupaten yang berada disekitar Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya. Kemudian terkait visi RSUD Curup sebelum Renstra Perubahan yang dengan visi **”Sebagai Pusat Rujukan Terbaik Di Kabupaten Rejang Lebong Dengan Pelayanan Prima”**, maka untuk mewujudkan visi rumah sakit tersebut rumah sakit harus mampu bersaing dan mampu memberikan pelayanan yang bermutu.

Seiring dengan rencana peningkatan tipe rumah sakit, dan target akreditasi Paripurna, maka visi rumah sakit berubah sebagaimana tertuang juga dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD Curup Tahun 2016-2021 yang dengan visi **”Sebagai Pusat Rujukan Regional dengan Pelayanan Berkualitas, Profesional, dan Mandiri”**. Walau berubah visi akan tetapi misinya tidak mengalami perubahan.

Sarana pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong meliputi sarana rawat jalan dengan 4 (empat) Poliklinik Spesialis Dasar (Obstetri dan Ginekologi, Penyakit Dalam/Internis, Bedah dan Anak) serta Poliklinik lain seperti Umum, Mata, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), Gigi, Syaraf, Kulit dan Kelamin, serta Kejiwaan/Psikiatry, dan Poliklinik Layanan Khusus VCT. Sarana Penunjang spesialis yang dimiliki adalah Radiologi, Anestesiologi, Patologi Klinik, dan Forensik.

Sarana Rawat Inap yang dimiliki mempunyai kapasitas 175 tempat tidur yang terdiri dari bangsal Obstetri dan Ginekologi, Penyakit Dalam/Internis, Bedah, Anak, Raflesia dan ICU. Peralatan-peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya mulai memadai yang dilakukan secara bertahap sehingga dapat mendukung peningkatan tipe rumah sakit. Walaupun dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis tersebut dapat diatasi melalui sumber pendanaan APBN/DAK yang setiap tahun dilakukan, termasuk peningkatan bangunan gedung.

Hal ini dilakukan mengingat sebagian dalam keadaan kurang layak huni dan memerlukan perawatan dan renovasi yang cukup besar dan secara terus menerus. Sementara itu dana subsidi untuk pemeliharaan semakin berkurang dan harga barang – barang semakin meningkat dengan amat cepat. Karena RSUD Curup merupakan rumah sakit rujukan regional perlu

pengembangan, baik fisik maupun non fisik. Dengan demikian kegiatan relokasi RSUD Curup ke RSUD Rejang Lebong merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan masyarakat sekitar yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan layanan, sehingga kegiatan pengembangan tipe rumah sakit dan akreditasi akan lebih baik, karena didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih baik lagi.

Pola tarif yang berlaku di rumah sakit masih dibawah *unit cost*, sehingga semakin tinggi tingkat hunian maka subsidi rumah sakit menjadi semakin besar. Untuk itu maka guna pengembangan investasi dan belanja modal rumah sakit masih memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk pengadaannya.

Hambatan lain adalah :

- 1) Motivasi dan produktivitas SDM belum optimal.
- 2) Kepatuhan terhadap SOP belum optimal.
- 3) Utilisasi peralatan belum optimal.
- 4) *Marketing* dan *Public Relation* belum profesional.
- 5) Pengembangan karir staf belum proposional
- 6) Tidak semua pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan RSUD Curup dapat diakomodir dengan dana tahun 2020, karena kondisi pandemi.
- 7) Lambannya pembayaran jasa oleh BPJS, mempengaruhi sistem pelayanan rumah sakit, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasien dan insentif karyawan

- 8) Semua pelayanan publik masih dilaksanakan berbasis non elektronik, proses pendaftaran pasien sampai dengan pasien pulang mendapatkan obat masih menggunakan sistem non elektronik.
- 9) Belum terintergrasinya sistem informasi manajemen rumah sakit dalam SIM RS

c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Menelaan Visi, Misi dan program Bupati Rejang Lebong ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati Rejang Lebong periode tahun 2016 – 2021. Disamping itu juga untuk mengidentifikasi keterkaitan tugas dan fungsi RSUD Curup terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Rejang Lebong dan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan RSUD Curup.

Dengan landasan visi pembangunan jangka menengah Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021 “***Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Damai dan Kompetitif dengan didukung oleh Agribisnis dan Pariwisata***”.

Dengan memperhatikan capaian kinerja serta permasalahan seperti tersebut diatas, maka RSUD Curup akan

terus berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Rejang Lebong melalui pencapaian visi misi RSUD Curup. Permasalahan yang ada sampai saat ini tidak berdampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Rejang Lebong. Namun apabila permasalahan tersebut tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak pada pencapaian visi misi Bupati Rejang Lebong.

d. Tantangan dan Peluang

Seiring dengan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Curup sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten – Kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Rejang Lebong pada umumnya dan terkait dengan visi RSUD Curup **”Sebagai Pusat Rujukan Regional dengan Pelayanan Berkualitas, Profesional, dan Mandiri”**, maka tantangan yang akan dihadapi dan peluang yang dimiliki oleh RSUD Curup adalah pemanfaatan Rumah Sakit oleh masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Mengingat posisi strategis RSUD Curup yang berada di perlintasan jalan raya Bengkulu – Lubuk Linggau dimana di kota Bengkulu dan Lubuk Linggau juga telah ada Rumah Sakit yang representatif yang memungkinkan masyarakat di

kabupaten Rejang Lebong untuk mengalihkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatannya apabila mutu dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Curup tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain hal tersebut, keberadaan RSUD Curup yang merupakan satu dari hanya dua Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan seiring upaya yang terus menerus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia RSUD Curup adalah suatu kesempatan emas bagi RSUD Curup untuk terus berbenah dan mempersiapkan diri menuju tingkat yang lebih kompetitif serta mampu memberikan pelayanan yang prima seperti yang diharapkan.

e. Pemecahan Masalah

- 1) Menetapkan target pencapaian mutu dan memberikan pelayanan prima dan bermutu secara kesinambungan dengan didukung tenaga professional dan fasilitas peralatan sesuai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK) untuk memenuhi kepuasan pelanggan menuju rumah sakit mandiri yang memuaskan pelanggan.
- 2) Penempatan SDM yang memadai dan meningkatkan kompetensi SDM yang telah ada.

- 3) Advokasi dan koordinasi ke *stakeholder* terkait sumber dana kebijakan peningkatan kualitas pelayanan RSUD Curup.
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana berupa alat-alat kesehatan, fasilitas dan tambahan unit layanan di RSUD Rejang Lebong yang dapat memenuhi kebutuhan unit layanan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat sekitar.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam upaya memenuhi tingkat pelayanan kepada pasien.
- 6) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan *training of trainer* dan pelatihan teknis lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan dan mendukung kegiatan akreditasi,
- 7) Meningkatkan pelayanan e-eloktronik untuk semua kegiatan pelayanan publik, dengan demikian masyarakat lebih mudah mendapat akses pelayanan rumah sakit yang mereka butuhkan.
- 8) Peningkatan pengadaan komputer untuk SIM RS dalam mempercepat layanan ke pasien dan terintegrasinya semua layanan dan mendukung keberhasilan pencapaian tingkat akreditasi rumah sakit.

f. Formulasi Isu-isu Penting

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Curup Tahun 2022 antara lain :

- 1) Berlakunya sistem JKN pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2020.
- 2) Kurang optimalnya sarana prasarana sesuai standar.
- 3) Regionalisasi sistem rujukan.
- 4) Kurang efisiensinya pelayanan sebagai kompensasi proses pendidikan.
- 5) Keterbukaan informasi publik dan perlindungan konsumen.
- 6) Semakin banyaknya klinik swasta.
- 7) Penanganan kasus covid-19.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Sehubungan dengan Penerapan implementasi PPK Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RSUD Curup berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.026.I Tahun 2012 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu diselenggarakan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan tipe dan kualitas pelayanan rumah sakit. Berikut rancangan awal rencana kerja tahun 2021 :

Tabel 2.4 (T-C 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD RSUD Curup
Tahun 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Curup	Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100 %							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Curup	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Curup	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan							
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	RSUD Curup	Tersedianya honorarium THL	500 Orang	5.000.000.000						
		RSUD Curup	Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	300.000.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Curup	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100 %							
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Curup	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1.700.000.000						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Curup	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100 %							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD Curup	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	36 Unit	60.000.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Curup	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100 %							

	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	RSUD Curup	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	100.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD Curup	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD Curup	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	300.000.000						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD Curup	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100 %							
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Curup	Jumlah alat kedokteran yang mengalami pemeliharaan	12 Bulan	700.000.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD Curup	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	22 Unit	300.000.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD Curup	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	200.000.000						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD Curup	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100 %							
	Pengadaan mebeleur	RSUD Curup	Jumlah/jenis Mebel yang diadakan	1 Paket	1.200.000.000						
	Peningkatan dan Pelayanan BLUD	RSUD Curup	Akreditasi Rumah Sakit	Utama							
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Curup	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	80%	44.000.000.000						
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	RSUD Curup	Persentase perizinan rumah sakit terpenuhi	100 %							
	Pengendalian dan	RSUD	Jumlah Izin yang terbit	1 Paket	1.000.000.000						

	Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Curup									
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Curup	Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi yang terlaksana	100 %							
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	RSUD Curup	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan terpenuhi	100 %							
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Curup	Jumlah prasarana air bersih	1 Paket	2.100.000.000						
	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	RSUD Curup	Jumlah paket gedung rumah sakit yang dibangun	3 Paket	26.409.165.000						
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Curup	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	3 Paket	16.456.000.000						
	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Curup	Tingkat Akreditasi	Utama	2.000.000.000						
	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD Curup	Jumlah mobilitas pengangkutan limbah B3	1 Paket	1.000.000.000						
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RSUD Curup	Persentase penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi terpenuhi	100 %							
	Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUD Curup	Jumlah komputer untuk mendukung aplikasi SIM RS	1 Paket	2.700.000.000						

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD Curup	Persentase capaian kapasitas SDM dan mewujudkan sertifikasi tenaga kesehatan	100 %							
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Curup	Persentase pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM terlaksana	100 %							
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	RSUD Curup	Jenis Pelatihan, Kursus dan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh karyawan dan karyawan : Pelatihan /Kursus/Bimbingan Teknis Eksternal dan Pelatihan /Kursus/Bimbingan Teknis Internal	2 Jenis Pelatihan	1.000.000.000						
	JUMLAH					106.525.165.000					

Berdasarkan tabel 2.3 rencana kerja yang telah disusun berdasarkan renstra tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021, dengan rencana lokasi di RSUD Curup, diharapkan mampu meningkatkan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk masyarakat sekitar, dan mampu meningkatkan kepuasan pasien dalam menerima layanan, dengan demikian semakin tingginya angka kepuasan pasien terhadap layanan maka akan meningkatkan kunjungan pasien dan mampu meningkatkan pendapatan rumah sakit.

Selain itu, diharapkan pada tahun 2022 kegiatan pengembangan tipe rumah sakit dari C ke B yang telah disusun berdasarkan renstra 2016-2021 berhasil dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang ada di RSUD Rejang Lebong, dengan demikian tingkat akreditasi rumah sakit akan mengalami peningkatan dari dasar ke paripurna, yang akan mempengaruhi jasa pelayanan BPJS bagi Rumah Sakit pada umumnya dan bagi karyawan pada khususnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai

peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Curup dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan menyenangkan.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Curup.

Tabel 2.5 T-C-32
Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 RSUD Curup

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / volume	Catatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021 – 2023 Bidang Kesehatan adalah pengobatan gratis untuk kelas tiga rumah sakit. Untuk mendukung kebijakan nasional dengan berpedoman pada aturan BLUD maka RSUD Curup melaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan Administrasi Umum :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
 - c. Kegiatan Peningkatan dan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
 - Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - Pengembangan Rumah Sakit
 - Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
 - b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasi maka tujuannya adalah :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai melalui peningkatan dan perbaikan bangunan, alat-alat kesehatan dan prasarana rumah sakit.
- 2) Melaksanakan pendidikan, dan pelatihan serta pengembangan SDM agar tercapainya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan RS.
- 3) Kemudahan akses masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan prima agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran

untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing – masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Tabel 3.1 Sasaran dan Target Indikator Kinerja RSUD Curup tahun 2017 s.d 2022

No	Sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Persentase pembayaran listrik, telepon, air dan surat kabar	%	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Persentase pembayaran untuk kebersihan kantor	%	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Persentase penyediaan alat tulis kantor	%	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	85	90	95	100	100	100
6	Jumlah Persentase honorarium pegawai honorer / pegawai tidak tetap RSUD Curup	%	95	95	95	100	100	100
7	Jumlah Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin	%	5	7	10	12	12	12
8	Jumlah Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Persentase Penyusunan AMDAL	%	75	85	100	100	100	-
10	Jumlah Persentase Pengembangan type Rumah Sakit	%	-	100	100	100	100	100
11	Jumlah Persentase mutu pelayanan kesehatan BLUD dengan jumlah kunjungan meningkat	%	100	100	95	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan Renja RSUD Curup

a. Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Rumusan Program dan Kegiatan

Arah pembangunan RSUD Curup sebagai pemberi pelayanan kesehatan rujukan adalah :

- 1) Memberikan pelayanan cepat, tepat ramah dan terjangkau bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM sebagai tenaga profesional dalam memberikan pelayanan.
- 3) Memenuhi kebutuhan sarana dan fasilitas Rumah Sakit untuk menunjang kualitas pelayanan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi kerja dalam memberikan pelayanan prima.
- 5) Meningkatkan disiplin anggaran guna menunjang efisiensi.

b. Prioritas Program

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja ditetapkan prioritas program yang diimplementasikan dengan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Prioritas Program dan Kegiatan RSUD Curup Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Kegiatan Administrasi Umum : b. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D c. Kegiatan Peningkatan dan Pelayanan BLUD	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional• Penyediaan jasa administrasi keuangan• Penyediaan jasa kebersihan kantor• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD• Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan• Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan• Pengadaan mebeleur• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor• Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota• Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

	<p>3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</p> <p>b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya • Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan • Pengembangan Rumah Sakit • Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet • Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan
--	---	--

Berikut rencana program dan kegiatan RSUD Curup Tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 :

Tabel 3.3 (T-C-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Curup Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif 2022(Rp)	Perkiraan Maju 2023 (Rp)	Ket		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				Tolak Ukur	Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Administrasi Umum																	
1	0	0	2.03	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%			
1	0	0	2.03	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	1,700,000,000	1.870.000.000	

1	0 2	0 1	2.03	06	Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	36 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	60,000,000	66.000.000
1	0 2	0 1	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Tersedianya honorarium THL	500 Orang	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	5,000,000,000	5.500.000.000
								RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Tersedianya honorarium pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	300,000,000	330.000.000
1	0 2	0 1	2.03	08	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor			RSUD Curup	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100,000,000	110.000.000
1	0 2	0 1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	300,000,000	330.000.000

1	0	0	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Jumlah alat kedokteran yang mengalami pemeliharaan	1 Paket	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	700,000,000	770.000.000	
1	0	0	2.03	25	Pengadaan mebel			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Jumlah/jenis Mebel yang diadakan	1 Paket	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100%	1,200,000,000	1.320.000.000	
1	0	0	2.03	28	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	22 unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	300,000,000	330.000.000	
1	0	0	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100%	200,000,000	220.000.000	
Peningkatan dan Pelayanan BLUD																	
1	0	0	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat	100%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	80%	Akreditasi Rumah Sakit	100%	44,000,000,000	48.400.000.000	

									waktu									
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D																		
1	1 2	0 2	2.04	01	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota			RSUD Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Izin yang terbit	1 Paket	Persentase perizinan Rumah Sakit terpenuhi	100%	1,000,000,000	1.100.000.000		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota																		
1	0 2	1 2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			RSUD Curup	Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi yang terlaksana	100%	Jumlah prasarana air bersih	1 Paket	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpenuhi	100%	2,100,000,000	2.310.000.000		
1	0 2	0 2	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya			RSUD Curup	Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi yang terlaksana	100%	Jumlah paket gedung rumah sakit yang dibangun	3 Unit	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpenuhi	100%	26,409,165,000	29.050.081.000		

1	1 2	0 2	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan			RSUD Curup	Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi yang terlaksana	100%	Jumlah paket peralatan kesehatan yang memadai	3 Paket	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpenuhi	100%	16,456,000,000	18.101.600.000
1	0 2	0 2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			RSUD Curup	Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi yang terlaksana		Tersedianya jasa sewa sarana mobilitas darat pengangkut an limbah B3	12 Bulan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	1,000,000,000	1.100.000.000
1	0 2	0 2	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit				Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi yang terlaksana	100%	Tingkat Akreditasi	Utama	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpenuhi	100%	2,000,000,000	2.200.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																

1	0 2	0 2	2.03	13	Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			RSUD Curup	Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai untuk pengembangan tipe dan akreditasi yang terlaksana	100%	Jumlah komputer untuk mendukung aplikasi SIM RS	1 Paket	Persentase penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara terintegrasi terpenuhi	100%	2,700,000,000	2.970.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1	0 2	0 3	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan				Persentase capaian kapasitas SDM dan mewujudkan sertifikasi tenaga kesehatan	100%	Jenis Pelatihan, Kursus dan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh karyawan dan karyawati : Pelatihan /Kursus/Bimbingan Teknis Eksternal dan Pelatihan /Kursus/Bimbingan Teknis Internal	2 Jenis Pelatihan	Persentase pengembangan mutu dan kompetensi teknis SDM terlaksana	100%	1,000,000,000	1.100.000.000
JUMLAH															106,525,165,000	117.177.681.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) RSUD Curup tahun 2022 merupakan pedoman dokumen penting dalam memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkungan RSUD Curup, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022. Renja tahun 2022 mengacu kepada Rencana Strategi (Renstra) Perubahan RSUD Curup tahun 2021-2023, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Curup dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh SKPD mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang

sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2022 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Dalam mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga Lampiran RKPD kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021.

Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan merata. Berkeadilan dan berkesinambungan, untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya. Adapun rencana kerja berdasarkan program dan

kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, sumber pendanaan serta SKPD pelaksana sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Dengan diberlakukannya sistem jaminan kesehatan nasional dengan BPJS sebagai penyelenggaranya dan pemberlakuan pasar bebas Asia Pasifik tahun 2015 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan sepenuh hati dan segenap kemampuan harus meningkatkan sumberdaya yang dimiliki dan selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan rencana bisnis tahunan rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan kewajiban rumah sakit untuk menyusun strategi dalam hal peningkatan pendapatan BLUD baik dari pendapatan fungsional maupun APBD/APBN dan hibah serta bantuan yang tidak mengikat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2023. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

1. Rencana Kerja RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 yang disertai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ;

2. Rencana Kerja RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit tahun anggaran 2022.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja SKPD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan. Semoga Rencana Kerja SKPD ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.